

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amar ma'ruf nahi munkar adalah dalam bahasa Arab yang dimaksud sebuah perintah untuk mengajak atau menganjurkan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk bagi masyarakat. Frasa ini dalam syariat Islam hukumnya adalah wajib.¹ Adapun dalam al-Quran Allah SWT telah memuji dan memberikan predikat kepada orang-orang yang menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

وَأَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang *mungkar*, mereka itulah orang-orang yang beruntung”(QS. **Ali Imran:104**).²

Amar ma'ruf berarti hukum Islam digerakkan untuk dan merekayasa umat manusia menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki oleh Allah. Ia berfungsi sebagai *social engineering* hukum. *Nahi munkar* berfungsi sebagai *social control*.³ Prinsip ini terlihat dari *al-Ahkam al-Khamsah*: Wajib, haram, sunat, makruh dan mubah. Prinsip ini besar sekali peranan dan

¹ Departemen Agama, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta:CV, Anda Utama, 1993), cet, ke, 1, h, 117

² Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahan*, (Semarang: CV Toha Putra, 1998), cet, ke-1, h. 54

³Dedi Supriadi *Perbandingan Fiqh Siyasa Konsep, Aliran, dan Tokoh-tokoh Politik Islam* (Bandung, Pustaka Setia, 2007), cet. ke, 1, h, 190

faedahnya bagi kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara. Baik buruknya kondisi kehidupan tersebut.

Amar ma'ruf nahi munkar dapat dibentuk melalui individu maupun kemasyarakatan. Salah satunya organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang *amar ma'ruf nahi munkar* yaitu organisasi Front Pembela Islam (FPI) bergerak dengan aksi-aksi radikal sehingga cepat di kenal dalam masyarakat.⁴

FPI berdiri pada 17 Agustus 1998 di Pondok Pesantren al-Um, Kampung Utan, Ciputat Jakarta Selatan. Organisasi ini berdiri kurang lebih empat bulan setelah Presiden Soeharto lengser dari kursi kepresidenan. Pada tahun itu bertepatan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-53. Dan pertemuan itu di maksudkan hanya untuk memperingati kemerdekaan sekaligus membicarakan berbagai persoalan yang terjadi dimasyarakat. Berupa, ketidakadilan dengan hak asasi manusia, dimana sebagian besar yang menjadi korban adalah umat manusia.

Selanjutnya FPI telah dibentuk di seluruh Indonesia terutamanya di kota pekanbaru yaitu Dewan Pimpinan Daerah Front Pembela Islam (DPD-FPI) Pekanbaru dibentuk pada tanggal 18 Agustus 2005 di asrama haji Ciloto Cianjur Jawa Barat. Adapun peresmian FPI Kota Pekanbaru pada 15 Desember 2005 bertempat di hotel Mona Plaza.⁵ Dalam acara pelantikan pengurus DPD-FPI Pekanbaru yaitu Zulhusni Domo sebagai ketua FPI Kota Pekanbaru. Yang dihadiri oleh ustadz Sobri Lubis selaku sekjen FPI pusat yang ditunjuk oleh Imam besar FPI Dr Habib Rizieq untuk melantik pengurus

⁴Anas Mahdudi, *Panduan Organisasi Santri*,(Jakarta, Katoda, 2005), cet, ke, 1, h, 3

⁵ R Ade Hasibuan , ketua DPD-FPI Kota Pekanbaru, *wawancara*, Pekanbaru, 26 September 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

FPI Pekanbaru. Dan untuk saat ini ketua Dewan Pimpinan Daerah Front Pembela Islam DPD-FPI yaitu R Ade Hasibuan yang dikasih mandat dari pusat setelah habis masa jabatan pengurus yang lama.

FPI merupakan salah satu organisasi Islam yang cukup penting pasca reformasi Indonesia. Gerakannya yang kerap diwujudkan dalam tindakan-tindakan dan aksi-aksi radikal telah menimbulkan ketakutan dan bahkan momok bagi sebagian anggota masyarakat. FPI termasuk salah satu kelompok Islam *pundamentalis*.

Sehingga organisasi ini dengan cepat dikenal masyarakat sejak beberapa tahun belakangan ini. Hal ini berhubungan erat dengan kegiatan utama mereka, yaitu merazia tempat-tempat hiburan yang mereka percaya sebagai sarang maksiat seperti klub malam, diskotik, kafe di kota Pekanbaru. Sebelum tindakan dilakukan FPI terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan aparat pemerintah yang terkait untuk menutup tempat-tempat maksiat tersebut. Jika, tidak ada tindakan yang dilakukan pemerintah setempat. Maka FPI melakukan tindakan-tindakan penghancuran seperti sering dilakukan saat ini.

Selanjutnya dalam konsep pencegahan *amar ma'ruf nahi munkar* sesuai dengan hadist Nabi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ فَبِقَلْبِهِ وَ ذَلِكَ أَوْعَفُ الْإِيمَانِ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari abu said al-Khudri ra berkata : saya mendengar rasulullah SAW bersabda : siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemah iman” (HR. Muslim).⁶

⁶ Abu Husein Muslim Bin Hajjaj Khusairy, *Shohi Muslim*, (Bairut:: Darul Kutub al-Ilmiah, 1992), Jus, 1, cet, ke-2, h. 87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksud dari hadits ini juga menunjukkan bahwasanya barang siapa yang mampu untuk merubahnya dengan tangan maka dia wajib menempuh cara itu. Hal ini dilakukan oleh penguasa dan para petugas yang mewakilinya dalam suatu kepemimpinan yang bersifat umum. Dan maksud dari kata *biyadi* di atas adalah penguasa atau pejabat negara untuk melakukan pencegahan *amar ma'ruf nahi munkar*. Namun faktanya ada sekelompok masyarakat yaitu FPI melakukan pencegahan *amar ma'ruf nahi munkar* tanpa ada wewenang dari pemerintah. karena maksud *biyadi* adalah penguasa atau pejabat

Maka berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* ditinjau dari *fiqh siyasah* yang akan di jelaskan dalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : **Penegakan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* Oleh Dewan Pimpinan Daerah Front Pembela Islam (DPD-FPI) Pekanbaru Ditinjau Menurut *Fiqh Siyasah***

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terfokusnya penelitian ini maka perlu kiranya dibuat batasan masalah yang akan diteliti. Untuk lebih fokus pada penelitian mencakup pada masalah Penegakan *amar ma'ruf nahi munkar* oleh Dewan Pimpinan Daerah Front Pembela Islam (DPD-FPI) Pekanbaru ditinjau menurut *fiqh siyasah*

C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah di atas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana penegakan *amar ma'ruf nahi munkar* oleh DPD-FPI di Pekanbaru ?
2. Apa saja faktor penghambat dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* di Pekanbaru ?
3. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap penegakan *amar ma'ruf nahi munkar* oleh DPD-FPI di Pekanbaru ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui lebih jelas apa saja yang dilakukan DPD FPI dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* di Pekanbaru
 - b. Untuk mengetahui Apa saja faktor penghambat dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* di Pekanbaru
 - c. Untuk mengetahui perspektif *fiqh siyasah* terhadap penegakan *amar ma'ruf nahi munkar* oleh DPD-FPI di Pekanbaru
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Sebagai salah satu tugas dan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
 - b. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis khususnya dalam bidang siyasah
 - c. Sebagai bahan pemikiran terhadap pihak terkait khususnya DPD FPI di Pekanbaru
 - d. Dapat di buat bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*), di laksanakan. Di Dewan Pimpinan Daerah Front Pembela Islam (DPD-FPI) Kota Pekanbaru. Yang berlokasi di Jalan Sungai Kampar, Kecamatan Lima Puluh, kota Pekanbaru

2. Subyek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pengurus Dewan Pimpinn Daerah Front Pembela Islam (DPD-FPI) kota Pekanbaru. Sedangkan objek penelitian ini adalah penegakan *amar ma'ruf nahi munkar* DPD--FPI di Kota Pekanbaru

3. Populasi dan Simple

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pengurus DPD-FPI sebanyak 20 pengurus. Maka penulis menggunakan *teknik informan* yang dianggap mengetahui permasalahan yang di teliti.

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu diperoleh melalui pengurus DPD FPI di Pekanbaru dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui literature yang ditulis para ahli yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu melalui tanya jawab langsung terhadap pengurus DPD-FPI di Pekanbaru dengan *informan* yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Studi dokumentasi, mengumpulkan data dari arsip-arsip DPD-FPI yang berhubungan dengan penelitian

6. Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif yang diambil dari hasil wawancara dan dokumentasi. Dan dikelasifikasikan ke dalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis data tersebut kemudian antara satu data dengan data lainnya dihubungkan atau dibandingkan sehingga di peroleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

7. Metode Penulisan

- a. Metode Deduktif, yaitu dengan cara menggunakan kaedah-kaedah umum yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti kemudian di analisa dan di ambil kesimpulan secara khusus
- b. Metode Induktif, yaitu dengan cara menggunakan fakta-fakta yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti
- c. Metode Deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan data-data yang diperoleh kemudian data tersebut dianalisa.

F. Sistematika Penulisan

Agar tulisan ini mudah dibaca dan dipahami. Maka dalam penulisan dibagi dalam beberapa bab akan dibagi kedalam beberapa sub bahasan. Yang keseluruhan itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya.

Sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Yang terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN TENTANG UMUM DPD-FPI

Terdiri dari Sejarah Lahirnya FPI Pusat dan di Pekanbaru, Tujuan berdirinya FPI, Susunan Pengurus, Program Kerja

BAB III KARANGKA TEORI TENTANG AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR

Terdiri dari Pengertian *amar ma'ruf nahi munkar*, Bentuk Bentuk *amar ma'ruf nahi munkar*, Dasar Hukum *amar ma'ruf nahi munkar*, Rukun Dan Syarat *amar ma'ruf nahi munkar*, Meninggalkan *amar ma'ruf nahi munkar*, Urgensi *amar ma'ruf nahi munkar*, Pengertian Wilayah Hisbah, Tugas Dan Wewenang Wilayah Hisbah

BAB IV PENEGAKAN AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR OLEH DEWAN PIMPINAN DAERAH FRONT PEMBELA ISLAM (DPD-FPI) PEKANBARU DITINJAU MENURUT FIQH SIYASAH

Bagaimana Penegakan *amar ma'ruf nahi munkar* Oleh DPD-FPI Pekanbaru, Faktor Penghambat Dalam Menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, Dan Tinjauan *Fiqh Siyasa* Terhadap Penegakan *amar ma'ruf nahi munkar* Oleh DPD-FPI Di Pekanbaru

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSATAKA